



























Kedua : Karena faktor untuk membedakan antara sihir dan mu'jizat, lalu orang harus mengenal sihir dengan mempelajarinya itu tidak dapat dibenarkan. Perlu diketahui, bahwasebagian 'Ulama mengenal sihir dengan perbedaannya dengan mu'jizat, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sihir, maka jika mempelajari sihir itu wajib atau jaiz, maka perlu disadari bahwa yang paling tahu tentang sihir adalah generasi terdahulu atau pertama.

Ketiga : Tentang wajibnya Mufti memiliki ilmu sihir, adalah tidak bisa dibenarkan, sebab fatwa seorang mufti tentang wajib atau tidaknya qisas, tidak ditentukan oleh pengetahuan mufti tentang sihir, karena bentuk fatwa seorang mufti, sebagaimana disebutkan oleh al-'Allāmah Ibnu Hajar, yaitu jika ada dua orang saksi yang adil yang memiliki pengetahuan tentang sihir yang telah taubat karena telah mengerjakan sihir, bahwa seseorang terbunuh karena sihir, hal itu bisa dilihat keadaannya, maka si tukang sihir itu wajib diqisas, dan kalau tidak demikian tidak wajib diqisas. Demikian yang dikatakan oleh al-Alusiy dalam Rūhul-Ma'āni. (Abu Bakar al-Alusiy, 1958:339).

Keempat : Kebanyakan sihir itu adalah hasil meminta pertolongan kepada syetan atau roh-roh halus, maka sudah barang tentu seseorang yang belajar sihir pa-



Berdasarkan pada argumentasi di atas Juhur 'ulama menetapkan haramnya mempelajari dan mengajarkan sihir. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, mempelajari sihir itu tidak sekedar haram tapi kafir, terutama jika merasa bahwa ilmu itu boleh dipelajari atau berguna. Juga ia percaya bahwa syetan itu dapat berbuat sekehendaknya. Sedang menurut Imam Syafi'i, jika ada seorang mempelajari sihir, maka orang itu perlu ditanya terlebih dahulu, bagaimana sihirnya? Jika ia menerangkan hal-hal yang menyebabkan kufur sebagaimana kepercayaan orang-orang Babil, atau percaya pada bintang-bintang, maka itu hukumnya haram dan pelakunya terhitung kufur.

Dalam pada itu ada sebuah riwayat dari (Aisyah RA, bahwa ada seorang wanita yang datang kepadanya dan menyatakan bahwa ia telah belajar sihir pada dua orang laki-laki yang kakinya tergantung di atas pohon di daerah Babil. Kedua orang itu menyuruh wanita tersebut untuk kencing di dalam api, dan setelah wanita itu kencing nampak olehnya seseorang yang bertopi baja keluar dari tubuhnya, dan ketika hal itu disampaikan kepada dua orang laki-laki itu, maka laki-laki itu menjawab bahwa iman wanita itu telah lepas dari tubuhnya lantaran ia telah menjadi tukang

sihir dengan mengencingi diang api. (Ibnu Kasir, 1987: 177 ).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari dan mengajarkan sihir itu dilihat latar belakangnya terlebih dahulu. Jika mempelajari dan mengajarkannya itu dengan cara mengagungkan selain Allah seperti bintang-bintang, syetan-syetan, maka menurut ijmak 'Ulama itu haram bahkan kufur. Demikian juga sihir yang tujuan dipelajarinya untuk mengalirkan darah dan memisahkan antara suami dengan istrinya , atau yang satu dengan yang lain. Sedang yang termasuk heyalan dan tipuan pandangan juga tidak patut dipelajari karena tergolong perkara yang batil. Tapi jika sebagai permainan dan hiburan maka hukumnya boleh tetapi makruh.

Demikianlah Islam, Dalam seluruh hukumnya, benar-benar berusaha menyelamatkan akidah dalam lubuk hati setiap muslim, agar selalu dan selamanya bertemu dengan Tuhannya-Allah Rabbul 'Alamin berpegang petunjuk-Nya, mengakui ketuhanan-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya dalam menghadapi segala kesusehan dalam hidupnya, tidak mengharapkan do'anya kepada yang lain, tidak mengakui kepada lainnya dalam pengaruh apapun dan tidak bertahkim kepada salah satu















Demikianlah, maka jika ada seseorang yang mengaku dapat mengetahui perkara dengan berhubungan dengan bintang-bintang serta karena mengagungkannya kepada benda-benda itu atau lantaran berhubungan dengan jin dan syetan, dan dengan demikian ia dapat mempengaruhi undang-undang kehidupan ini serta menentukan perjalanan yang tabi'i, sehingga keluar dari yang telah digariskan oleh Zat Pencipta-Nya. Maka orang-orang tersebut benar-benar telah menyalahi syari'at Allah yang telah ditetapkan dalam kitab -Nya, serta bertindak melampaui batas yang telah ditetapkan dan keluar dari undang-undang agama yang lurus lagi mudah ini, maka dapatlah dipastikan akan keharaman dan kekufurannya, karena pengagungkannya kepada selain Allah SWT dan permintaan pertolongan kepada selainNya serta menetapkan adanya pengaruh selain Allah SWT terhadap alam ini.

Sedang seorang muslim mengetahui dengan ilmunya yang dianugerahi Allah dan izinNya, tukang sihir dapat membuat bahaya dan menimpahkan balak atau gangguan terhadap manusia dan kadangkala dapat memisahkan antara suami dengan istrinya, Maka jika hal yang demikian itu dibiarkan, akan mengakibatkan kejahatan yang lebih jauh. Oleh karena itu tukang sihir harus dibunuh.

Akan tetapi jika seorang tukang sihir sudah bertaubat dan sudah meninggalkan sihirnya, menurut hemat penulis tidak alasan untuk membunuhnya. Karena bagaimana pun besar dosa seseorang jika ia bertaubat, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat.

Demikian pula halnya dengan tukang - tukang sulap yang menggunakan tipuan mata dan kecepatan tangan yang digunakan untuk permainan dan tidak mengandung unsur membahayakan manusia, juga tidak boleh dibunuh, karena sihir yang demikian ini tidak mengakibatkan kufur dan tidak haram.

⊙ Akhirnya hanya Allah-lah pangkal kebenaran segala ilmu, dan Ia Maha Mengetahui.